



## P U T U S A N

Nomor 0298/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara "**Sengketa Hak Asuh Anak**" pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Galih Kususeno Soerodjo, S.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Perum Pondok Rosan Karang Mulya NO.3 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1380/Kuasa/I/2016 tanggal 30 Juni 2016, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding, selanjutnya disebut sebagai Penggugat/**Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Ponorogo, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding selanjutnya disebut sebagai Tergugat/**Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Mengutip, semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 24 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut: :

1. Menolak gugatan Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Penggugat untuk membayar perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 257.000,- (dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 24 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2016;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 01 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa hingga saat ini Pembanding tidak Mengajukan memori banding, akan tetapi berdasarkan Surat dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 26 Agustus 2016, Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 26 Agustus 2016 dan memori banding tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah dikirimkan dengan memerintahkan Pengadilan Agama Surabaya agar memberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan supaya datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai relaas pemberitahuan untuk itu masing-masing tertanggal 18 Juli 2016 untuk Pembanding dan 21 Juli 2016 untuk Terbanding, namun ternyata kedua belah pihak tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 01 Agustus 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara - cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 24 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 H, berita acara sidang Pengadilan Tingkat Pertama serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah diputus dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara dalam perkara a quo dinilai sudah tepat dan benar, oleh karenanya dapat diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu menambahkan dan menyempurnakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai masalah pengasuhan anak (*hadhanah*) pada hakikatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi) dan merupakan kewajiban bagi orang tua baik sebagai ibu maupun sebagai ayah. Namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Penggugat/Pembanding sebagai ibu dan Tergugat/Terbanding sebagai ayah, maka oleh pengadilan ditetapkan siapa yang lebih berhak memegang hak *hadhanah* tersebut adalah pihak yang lebih dapat memberikan maslahat di antara mereka kepada kepentingan dan masa depan anak, baik dari segi pendidikan, kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan yang telah menyatu, sehingga secara psichis tidak mengalami tekanan yang dapat menghambat tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif yuridis hak pemeliharaan anak apabila terjadi perceraian antara ibu dan ayahnya diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas mengatur tentang pemeliharaan anak yang apabila orang tuanya bercerai. Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun secara hukum dianggap belum dapat menentukan pilihannya, maka hak pemeliharaan anak tersebut adalah hak ibu. Dan apabila anak tersebut sudah mumayyiz atau sudah berumur 12 tahun, secara hukum dianggap sudah mampu menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya, maka diserahkan kepada anak tersebut apakah dia akan memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan dirinya;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada ayat 1 kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan :

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Menimbang, bahwa tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Disamping itu sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa;

Menimbang, bahwa secara tekstual norma hukum positif dalam sistim perundang-undangan sebagaimana terurai di atas pemegang hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama ANAK, umur 7 tahun, adalah hak Penggugat/Pembanding. Namun secara kontekstual bila hukum dimaknai sebagai asas keadilan, kebenaran dan manfaat apakah Penggugat/Pembanding patut ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak tersebut, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 bulan. Selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia ketergantungan anak kepada ibunya berlanjut, yang menurut Al Qur'an proses penyusuan berlangsung selama 2 tahun berturut-turut. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara batiniah, perasaan, dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu, sehingga akan menimbulkan kemudharatan apabila hubungan tersebut diputus, namun dalam perkara a quo kondisi anak menjadi tidak akrab dengan Penggugat/Pembanding diakibatkan karena Penggugat/Pembanding setelah bercerai dengan Tergugat/Terbanding kemudian melangsungkan pernikahan dengan RYP sebagai suaminya yang baru, akibat kesibukan Penggugat/Pembanding bersenang-senang dengan suaminya yang baru, sehingga membuat Penggugat/Pembanding lalai terhadap keberadaan anaknya yang diasuh oleh Tergugat/Terbanding, sehingga selama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun lamanya Penggugat/Pembanding tidak pernah mengunjungi anaknya yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Penggugat/Pembanding selama kurun waktu kurang lebih lima tahun tidak pernah mengunjungi, bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya, maka mengakibatkan anak tersebut lupa seolah-olah tidak mengenal lagi kepada Penggugat/Pembanding sebagai ibunya, terbukti ketika Penggugat/Pembanding berusaha untuk menggendong anak tersebut, ternyata anak tersebut tidak mau digendong dan meronta serta menangis sambil memanggil-manggil nama Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya yang selama kurun waktu kurang lebih lima tahun mengasuh, dan mendapinginya dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan, terbukti bahwa Penggugat/Pembanding merasa membutuhkan anaknya yang bernama ANAK, karena pernikahannya dengan suaminya yang baru (RYP) belum membuahkan hasil (dikaruniai seorang anak) seandainya saja Penggugat/Pembanding selama berumah tangga dengan suami kedua telah dikaruniai anak, maka Penggugat/Pembanding tidak akan menggugat hak hadhanah anaknya yang berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam bahwa seorang istri apabila bercerai dengan suaminya dan mempunyai anak yang belum mumayiz, maka hak hadhanahnya adalah menjadi haknya selama belum menikah lagi dengan laki-laki lain, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, dan qaidah dari Kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 94 yang telah diambil alih menjadi pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bunyi selengkapnya sebagai berikut :

Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan hadhanah (pemelihara-an anak) ada 7 (tujuh) yaitu berakal sehat, bebas (merdeka), beragama Islam, sederhana, amanah (jujur), tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang salah satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak hadhanah dari tangan ibu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa syarat hadhanah yang berjumlah 7 (tujuh) macam tersebut, Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat yang ke 7 (tujuh) yaitu tidak bersuami baru, karena kenyataannya Penggugat/Pembanding sudah bersuami baru, maka dengan demikian Penggugat/Pembanding sudah tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak hadhanah, dengan kata lain bahwa Penggugat/Pembanding sudah tidak dapat memenuhi 7 (tujuh) macam syarat untuk memperoleh hadhanah, oleh karena itu maka gugurlah hak hadhanahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding secara hukum dianggap cakap dan tidak terbukti mempunyai cacat fisik atau mental atau hilangnya kemampuan yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/hak asuh terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding bercerai pada tahun 2011, anak yang bernama ANAK (waktu itu berumur 3 tahun) sampai sekarang berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding dan atau orang tua Tergugat/Terbanding sampai sekarang dan kondisi anak tersebut dalam keadaan sehat dan badannya gemuk serta sudah bersekolah di Sekolah Dasar Ma'arif diberi bekal oleh Tergugat/Terbanding sebagai ayahnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa anak yang bernama ANAK telah nyaman hidup dilingkungan keluarga Tergugat/Terbanding, sehingga apabila anak tersebut dipisahkan dari lingkungan yang sudah menyatu dengan dirinya kemudian dipaksa untuk mengikuti Penggugat/Pembanding yang tidak dikenal dan hidup dilingkungan baru yang berbeda dengan lingkungan sehari-hari yang sudah menyatu dengannya, maka hal tersebut dapat menimbulkan goncangan jiwa yang menyebabkan stres dan berakibat tidak mau makan yang akhirnya sakit fisiknya yang menghambat tumbuh kembang dari anak itu sendiri, yang dapat merugikan kepentingan masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang terungkap, tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa, maka hal tersebut akan bisa terwujud apabila anak tersebut tetap diasuh oleh Tergugat/Terbanding dan sebaliknya apabila dipaksakan untuk ikut Penggugat/Pembanding maka tujuan pengasuhan anak yang berbasis kepentingan masa depan anak akan tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat Pertama, yang sudah sesuai dengan asas keadilan, kebenaran, dan manfaat serta memperhatikan kepentingan anak, ditambah dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama ANAK tetap berada dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Penggugat/Pembanding terhadap anaknya. Penggugat/Pembanding sebagai ibunya tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ANAK baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ibu dengan anaknya. Tergugat/Terbanding tidak mempunyai alasan untuk menghalangi atau berupaya menutup kesempatan bagi Penggugat/Pembanding sebagaimana disebut di atas. Disamping hal tersebut merupakan kebutuhan Penggugat/Pembanding sebagai ibu juga adalah kebutuhan anak terhadap orang tuanya. Peningkaran terhadap hal tersebut adalah merupakan pelanggaran hak asasi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0320/Pdt.G/2016/PA.Sby, tanggal 24 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 H;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohammad Chanif, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis beserta Drs. H. Damanhuri, S.H. dan H. Masruri Syuhadak S.H., M.H., Hakim-Hakim Tinggi sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0298/Pdt.G/2016/PTA.Sby tanggal 11 Agustus 2016, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Siti Rofi'ah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. Damanhuri, S.H.

ttd

H. Masruri Syuhadak, S.H.,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.Siti Rofi'ah, S.H.

## RINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

## UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)